



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggara usaha karaoke yang telah berdiri di Kota Tegal selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan sosial budaya masyarakat dan tidak menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha karaoke maka Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 43);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap usaha karaoke di wilayah daerah harus berizin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah Daerah mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk Pemberian Ijin Usaha Karaoke.
- (4) Setiap penyelenggara usaha karaoke di wilayah Daerah wajib menandatangani pakta integritas.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Pendirian usaha karaoke di wilayah daerah paling banyak sejumlah 15 (lima belas) usaha karaoke

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin baru pendirian usaha karaoke dan perpanjangan izin setelah penyelenggara usaha karaoke memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim ad hoc yang ditetapkan oleh Wali Kota yang dibentuk khusus untuk itu.
- (2) Penerbitan izin baru usaha karaoke atau perpanjangan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada ketentuan Pasal 10A
- (3) Tim ad hoc terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 - Ketua : Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan
 - Sekretaris : Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata
 - Anggota : 1. Kepala perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota
 - 2. Tokoh Agama
 - 3. Tokoh Masyarakat
 - 4. Camat Setempat
- Notulen : Sekretaris perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan, usaha pariwisata, keuangan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara usaha karaoke yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pentahapan, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. penutupan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan secara permanen.
- (3) Sanksi administrasi pada ayat 2 huruf a, b dan d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perijinan atas rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Sanksi administrasi pada ayat 2 huruf c dan e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota atas rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi pariwisata.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (3) langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka pemilik/pengelola usaha karaoke yang telah memiliki dokumen perizinan dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan perpanjangan izin.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003